

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 17-1-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

**PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA DAN JUMLAH WAJIB
PAJAK EFEKTIF TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI
INDONESIA**



Skripsi Oleh :
DARMEYTA RAHMANISA
01021281924074
Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF

PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP

PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Nama : Darmeyta Rahmanisa

NIM : 01021281924074

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 26 Oktober 2023



Dr. Siti Rohima, S.E, M.Si

NIP. 196903142014092001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA DAN JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI INDONESIA

Disusun oleh:

Nama : Darmeyta Rahmanisa
NIM : 01021281924074
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 15 November 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Indralaya, 28 November 2023

Pembimbing

Penguji



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

NIP. 1969031420140920001



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

NIP. 196007101987031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

ASLI
JUR EK. PEMBANGUNAN 17-1-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTERGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmeyta Rahmanisa
NIM : 01021281924074
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia.

Pembimbing : Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 15 Novemeber 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 27 November 2023



Darmeyta Rahmanisa

NIM. 01021281924074


ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 13-1-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, sangat saya harapkan atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Terakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai pihak.

Indralaya, 27 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. R.', with a stylized flourish above the letters.

NIM. 01021281924074

UCAPAN TERIMA KASIH

Semasa penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dihadapi. Namun berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, dengan tulus saya sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang setinggi-tingginya atas segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan saya kekuatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Papa saya Sudarmono, Mama saya Fitriana Sulong, dan Adik saya Dafina Putri Alaysa yang selalu memberikan ridho, dukungan dan doa pada setiap langkah yang saya tempuh. Berkat pengertian dan cinta yang saya terima tersebut saya mampu menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E., Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Drs. Isnuhadi, M.B.A., Ph. D., Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Ibu Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Suhel S.E., M.Si.
4. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Bapak Dr. Mukhlis S.E., M.Si dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, Bapak Dr. Sukanto S.E., M. Si atas bantuan dan arahnya selama masa perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Siti Rohima S.E., M.Si yang telah bersedia memberikan waktu dan tenaga untuk bimbingan yang berharga sepanjang proses penulisan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Sri Andaiyani S.E., M.S.E yang senantiasa membantu dan memberi motivasi dan arahan pada berbagai kebutuhan akademik selama di masa perkuliahan.

7. Seluruh Dosen akademik Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya selama proses pembelajaran yang dapat menambah wawasan bagi saya di masa perkuliahan.
8. Pembina Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (IMEPA), Bapak Alghifari Mahdi Igamo S.E., M.S.E dan Ibu Sri Andaiyani S.E., M.S.E yang telah memberikan kesempatan kepada saya atas ilmu dan dukungan di lingkungan organisasi IMEPA.
9. Rekan-rekan IMEPA periode 2020-2021 dan 2022-2023 yang telah memberikan kesempatan dan dorongan dalam mewedahi kemampuan non-akademik di lingkungan organisasi kampus.
10. Teman-teman jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019, yang telah membantu selama perjalanan studi di Universitas Sriwijaya.
11. Teman seperjuangan, Alm. Muhammad Fauzan, Ekonomi Pembangunan'20 yang telah memberikan kontribusinya pada kegiatan dan proyek yang dilakukan bersama selama masa perkuliahan. Semoga tenang dan bahagia di sisi-Nya.
12. Nadia Lasa Martalita, yang telah membantu disaat-saat waktu terpenting, terima kasih untuk semua saran, kritik, dan pengingat yang diberikan hingga terselesaikan studi ini.
13. Mohamad Rizky Fabian, yang telah menemani dalam senang dan susah, mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan emosional dan menginspirasi dalam menghadapi tantangan selama penyusunan skripsi ini.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca.

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA DAN JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA

Darmeyta Rahmanisa; Siti Rohima

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia

Di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPH) menempati posisi yang penting sebagai kontributor terbesar pada realisasi penerimaan pajak Indonesia dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan per kapita dan jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder pada data time series dengan kurun waktu 20 tahun (2003-2022) dan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan per kapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) di Indonesia, begitupun dengan variabel jumlah wajib pajak efektif. Sementara itu, secara simultan, pendapatan per kapita dan jumlah wajib pajak efektif berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia dan dapat menjelaskan 69,44% variasi variabel penerimaan pajak penghasilan tersebut.

Kata kunci: Pendapatan Per Kapita, Jumlah Wajib Pajak Efektif, Penerimaan Pajak Penghasilan

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Ketua,



Dr. Mukhlis S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001



Dr. Siti Rohima S.E., M.Si

NIP. 1969031420140920001

ABSTRACT

THE EFFECT OF PER CAPITA INCOME AND EFFECTIVE TAXPAYERS ON INCOME TAX REVENUE IN INDONESIA

Darmeyta Rahmanisa; Siti Rohima

Faculty of Economics, Sriwijaya University, Indralaya, Indonesia

In Indonesia, Income Tax (PPh) occupies an important position as the largest contributor to the realization of Indonesia's tax revenue from year to year. This study aims to analyze the effect of income per capita and effective taxpayers on income tax revenue in Indonesia. This study uses secondary data on time series data with a period of 20 years (2003-2022) and is conducted using multiple linear regression analysis techniques. Based on the results of the analysis and discussion that has been carried out, it can be concluded that the per capita income variable has a significant and positive effect on Income Tax (PPh) revenue in Indonesia, as well as the effective taxpayers variable. Meanwhile, simultaneously, per capita income and effective taxpayers affect income tax revenue in Indonesia and can explain 69.44% of the variation in the income tax revenue variable..

Keywords: Per Capita Income, Effective Taxpayers, Income Tax Revenue

Approved by,

Head of the Department of Development
Economics

Chairman,



Dr. Mukhlis S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



Dr. Siti Rohima S.E., M.Si
NIP. 1969031420140920001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Darmeyta Rahmanisa
NIM	01021281924074
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 07 Mei 2002
Alamat	Jl. Damar 10, Blok D2 no. 21, Mutiara Gading Timur, Kel. Mustikajaya, Kec. Mustikajaya. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 17158.

Handphone	(+62) 882 12608046
Email	darmeyta@gmail.com darmeyta57@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Perempuan
Status	Belum kawin
Kewarganegaraan	Indonesia
Tinggi Badan	165 cm
Berat Badan	55 kg

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

TK Persada Insani	2006 – 2007
SD Negeri 03 Mustikajaya	2007 – 2013
SMP Negeri 16 Kota Bekasi	2013 – 2016
SMA Negeri 9 Kota Bekasi	2016 – 2019
Strata 1, Universitas Sriwijaya, Indralaya	2019 – 2023

RIWAYAT ORGANISASI	
Pengajar Muda, <i>Facilities and Infrastructure Department</i> Unsri Mengajar	Mei 2020 – Januari 2022
Sekretaris Divisi Dana dan Usaha, <i>Entrepreneur In Team</i> (EIT) FE Universitas Sriwijaya	April 2021 – Oktober 2021
Staf Ahli Divisi Minat dan Bakat, Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (IMEPA) FE UNSRI	Mei 2021 – Januari 2022
Sekretaris Divisi Minat dan Bakat, Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (IMEPA) FE UNSRI	Maret 2022 – Februari 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Manfaat Teoritis	13
1.4.2. Manfaat Praktis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Landasan Teori.....	15
2.1.1. Teori Pemungutan Pajak.....	15
2.1.2. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	16
2.2. Definisi dan Konseptual.....	17
2.2.1. Pendapatan Per Kapita.....	17
2.2.2. Pajak	19
2.2.3. Jumlah Wajib Pajak.....	28

2.2.4.	Pajak Penghasilan	29
2.3.	Hubungan Antar Variabel	39
2.3.1.	Hubungan Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	39
2.3.2.	Hubungan Jumlah Wajib Efektif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	40
2.4.	Penelitian Terdahulu	41
2.5.	Kerangka Berpikir.....	45
2.6.	Hipotesis.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		47
3.1.	Ruang Lingkup Penelitian.....	47
3.2.	Jenis dan Sumber Data.....	47
3.3.	Teknik Analisis	48
3.3.1.	Uji Asumsi Klasik	48
3.3.2.	Uji Hipotesis	50
3.3.3.	Koefisien Determinasi (R^2)	51
3.4.	Definisi Operasional	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.2.	Deskripsi Variabel Penelitian.....	55
4.2.1.	Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia.....	55
4.2.2.	Perkembangan Pendapatan Per Kapita	59
4.2.3.	Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Efektif Indonesia.....	62
4.3.	Hasil Analisis Data.....	65
4.3.1.	Uji Asumsi Klasik	65
4.3.2.	Uji Hipotesa.....	69

4.3.3.	Koefisien Determinasi (R^2)	73
4.4.	Pembahasan.....	73
4.4.1.	Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	73
4.4.2.	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	76
4.4.3.	Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	77
BAB V PENUTUP		80
5.1.	Kesimpulan	80
5.2.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....		83
LAMPIRAN		91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Penerimaan Pajak 2019-2022.....	4
Gambar 1. 2 Penerimaan Pajak Penghasilan 2018-2022.....	5
Gambar 1. 3 Jumlah Wajib Pajak Pajak 2018-2022	8
Gambar 1. 4 Pendapatan Per Kapita 2018-2022.....	11
Gambar 2. 1 Kurva Pengeluaran Pemerintah Hukum Wagner	17
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	45
Gambar 4. 1 Peta Indonesia.....	53
Gambar 4. 2 Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia.....	56
Gambar 4. 3 Pendapatan Per Kapita Tahun 2003-2022.....	60
Gambar 4. 4 Jumlah Wajib Pajak Efektif Tahun 2003-2022	63
Gambar 4. 5 Hasil Uji Normalitas	66

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Provinsi dan Ibukota di Indonesia	54
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4. 3 Hasil Uji Heterokedastisitas	68
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi	69
Tabel 4. 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penerimaan Pajak Penghasilan Indonesia 2003-2022.....	91
Lampiran 2 Pendapatan Per Kapita Indonesia 2003-2022	92
Lampiran 3 Jumlah Wajib Pajak Efektif Indonesia 2003-2022.....	93
Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas	94
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas	94
Lampiran 6 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	95
Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi.....	96
Lampiran 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang


Pemerintah memainkan peran penting dalam sistem ekonomi setiap negara di seluruh dunia. Di Indonesia, peran pemerintah dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu pertama fungsi alokasi, artinya tidak semua produk dapat disediakan oleh swasta dan diperoleh melalui sistem pasar. Pemerintah diwajibkan dapat menyediakan barang publik atau barang-barang umum yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Kedua fungsi distribusi, akibat perannya tersebut pemerintah diharuskan untuk memastikan bahwa pendapatan didistribusikan secara merata di seluruh wilayah, mencegah berkembangnya kesenjangan di beberapa daerah sebagai akibat dari ketimpangan pendapatan. Ketiga fungsi stabilisasi yang mengandung pengertian bahwa pemerintah dalam suatu negara berperan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi, yang berakibat pada terciptanya kebijakan ekonomi di negara tersebut (Mangkoesebroto, 2018).

Pemerintah dalam suatu negara merupakan pelaku ekonomi yang berperan menjadi rumah tangga pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai penyelenggara negara yang sering berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pemerintah bertugas meningkatkan kesejahteraan warganya sebagai komponen penyelenggara negara yang paling utama dan bersamaan dengan peran lainnya yaitu sebagai dinamisator, regulator, serta fasilitator untuk perekonomian nasional.

Pemerintah memiliki sumber pendapatan untuk membiayai segala keperluan demi kelangsungan pembangunan bangsa selama menjalankan tugasnya. Penerimaan negara adalah semua penerimaan kas umum yang berasal dari kas pemerintah pusat dan kas daerah yang menambah pemerataan dana selama tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah pusat dan daerah (Wahyuningsih, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pendapatan negara didefinisikan sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan terdiri dari pendapatan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; serta hibah yang diperoleh dari pemerintah negara lain maupun tingkat pemerintah lainnya.

Penerimaan pajak merupakan salah satu perhatian utama pemerintah Indonesia karena merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Berbagai inisiatif dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun untuk memastikan penerimaan pajak terus meningkat. Meningkatnya realisasi pemungutan pajak merupakan tanda bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik. Pemerintah dapat beroperasi secara efisien jika menerima pendapatan negara yang adil sebagai akibat dari tingginya tingkat penerimaan pajak (Sihaloho, 2020). Oleh karena itu, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara memegang peranan penting dalam menyeimbangkan anggaran negara (Sumaryani, 2019). Jika pendapatan pajak besar, negara akan terdorong untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan merangsang ekonomi, yang berujung mengarah pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Perpajakan di Indonesia berdiri sejak tahun 1983 yang diatur melalui pasal 23A UUD 1945 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah diperbarui dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian lain yang diberikan oleh Brotodihardjo (1984) adalah bahwa pajak merupakan suatu kewajiban untuk memberikan sebagian kekayaan kepada negara sebagai akibat dari suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan merupakan suatu hukuman yang dapat ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tidak ada keuntungan langsung bagi negara selain untuk memelihara kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pajak dibayarkan untuk mendukung tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup warganya, seperti subsidi kebutuhan pokok, pembangunan fasilitas umum, peningkatan infrastruktur, dan lain sebagainya. Berikut merupakan gambar realisasi pendapatan negara pada sub-pajak dalam negeri di Indonesia.




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Penerimaan Pajak 2019-2022

Gambar 1.1 menunjukkan realisasi pendapatan negara pada penerimaan pajak khususnya pajak dalam negeri. Dilihat dari gambar, Pajak Penghasilan (PPh) menempati posisi yang penting sebagai kontributor terbesar pada realisasi penerimaan pajak Indonesia dari tahun ke tahun. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterimanya dalam bentuk apapun yang termasuk dalam masa satu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia terdiri dari beragam jenis diantaranya PPh pasal 21, 22, 23, 25, dan PPh pasal 29.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh variabel eksternal maupun variabel internal. Ekspansi ekonomi, nilai tukar rupiah, tenaga kerja, harga minyak internasional, dan suku bunga adalah contoh variabel eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara. Kemudian, tarif pajak dan wajib pajak itu sendiri, merupakan faktor internal yang mempengaruhi pendapatan pajak sendiri (Syahputra, 2006). Berikut merupakan gambar penerimaan pajak penghasilan di Indonesia :



Sumber : Kementerian Keuangan, 2022 (diolah)

Gambar 1. 2 Penerimaan Pajak Penghasilan 2018-2022

Gambar 1.2 menunjukkan fluktuasi yang beragam dari penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dilaporkan sebesar Rp749,97 triliun. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan namun rendah yaitu sebesar 2,88% atau menjadi Rp772,26 triliun dari tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi atau perubahan dalam

struktur pendapatan wajib pajak. Buruknya kinerja pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak secara keseluruhan merupakan permasalahan kelanjutan dari historis atau kegagalan pada tahun-tahun sebelumnya.


Fenomena penurunan penerimaan pajak tahun 2020 yang menyebabkan angka terendah selama kurun waktu 2018 hingga 2020 dilatarbelakangi dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi akibat melemahnya aktivitas di sektor-sektor ekonomi. Tercatat penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2020 hanya sebesar Rp594,03 triliun, turun sebesar 30% dari Rp772,26 triliun di tahun 2019. Namun, penerimaan pajak penghasilan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp696,67 triliun, atau naik 14,73% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini terus berlanjut di tahun 2022 yang berhasil menjadi tahun dengan angka penerimaan pajak penghasilan tertinggi yaitu sebesar Rp998,21 triliun atau naik 30,2% dari tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak penghasilan secara konsisten telah mengalami banyak perubahan. Pemasukan yang sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh suatu periode baik diterima oleh orang pribadi dikenakan pajak yang disebut sebagai pajak penghasilan (Yuliati, 2018). Tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, subjek perpajakan meliputi: orang pribadi, warisan yang belum dibagi menjadi satu kesatuan, badan, dan pelaku usaha.

Wajib Pajak (WP) dan otoritas perpajakan berdampak pada variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, seperti pengetahuan wajib pajak, kepatuhan, dan penyuluhan, serta faktor internal seperti jumlah wajib pajak, volume penyetoran pajak, dan sosialisasi pajak. Faktor eksternal yang

memengaruhi penerimaan PPh dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat akan diuntungkan dengan kondisi ekonomi yang stabil. Pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh hal tersebut, dengan demikian akan berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan negara juga.

Jumlah wajib pajak efektif dengan penerimaan pajak penghasilan mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Besar kecilnya penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan negara, secara langsung dipengaruhi oleh banyaknya jumlah wajib pajak efektif. Meski demikian, jumlah wajib pajak efektif yang terdaftar perlu diperhatikan kepatuhannya pada peraturan pajak untuk melihat berdampak atau tidaknya terhadap penerimaan pajak terutama pajak penghasilan. Wajib Pajak yang patuh adalah yang menaati peraturan perundang-undangan perpajakan, melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab (Rahayu, 2017). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, atau sejauh mana individu menaati kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat. Gambar 1.3 memperlihatkan perubahan jumlah wajib pajak efektif di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022.



Sumber : Kementerian Keuangan , 2022 (diolah)

Gambar 1. 3 Jumlah Wajib Pajak Pajak 2018-2022

Berdasarkan Gambar 1.3 dimulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah wajib pajak Indonesia dapat dikatakan mengalami fluktuasi yang aktif. Menurut statistik yang diterima dari Kementerian Keuangan pada tahun 2018, efekti mencapai 42,4 juta WP. Di tahun berikutnya, 2019, jumlah wajib pajak efektif mengalami peningkatan menjadi 45,9 juta WP. Pemerintah menyatakan bahwa kombinasi kepatuhan sukarela wajib pajak yang lebih tinggi, perubahan perilaku yang diakibatkan oleh *tax amnesty*, dan peningkatan cakupan wajib pajak dalam sistem administrasi perpajakan menjadi dasar atas jumlah wajib pajak meningkat.

Kemudian pada 2020, sebesar 49,8 juta WP terhitung dan peningkatan ini terus berlanjut hingga di tahun selanjutnya, 2021, yang berhasil tumbuh sangat tinggi dibandingkan dari 5 periode tersebut dengan jumlah wajib pajak sebesar 62,3 juta WP. Timbulnya wabah Covid-19 tidak membawa dampak yang terlalu

buruk terhadap peningkatan jumlah wajib pajak efektif. Berbagai upaya dipilih pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan jumlah wajib pajak efektif, seperti memperluas basis pelaporan dan pemabayaran pajak guna memudahkan Wajib Pajak, pemanfaatan data internal dan eksternal serta penegakan hukum untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Sementara itu, di tahun berikutnya 2022 jumlah wajib pajak efektif mengalami sedikit perlambatan peningkatan dengan perolehan 66,2 juta WP. Meski demikian, angka ini telah melampaui perolehan jumlah wajib pajak efektif terbanyak selama periode 2018-2022.

Faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemungutan pajak penghasilan adalah pendapatan per kapita. Hal ini merujuk pada jumlah pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap anggota dalam suatu kelompok populasi selama periode waktu tertentu, umumnya dalam satu tahun. Besarnya pajak yang dapat dipungut pemerintah akan bergantung pada pendapatan masyarakat.

Pendapatan dari pajak di suatu negara berkorelasi erat dengan pajak tenaga kerja. Akibatnya penerimaan pajak akan meningkat ketika adanya pembayaran atas sewa, bunga, keuntungan perusahaan, serta gaji dan upah (Herman, 2007). Orang-orang yang berpenghasilan tinggi akan menjadi pembayar pajak dengan tarif yang lebih besar seiring dengan meningkatnya pendapatan, sehingga meningkatkan jumlah pembayar pajak secara keseluruhan. Hal ini berlaku terutama untuk pajak dengan tarif progresif, yang meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak orang yang menjadi pembayar pajak dan membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi (Wijayanti dan Budi N, 2017).

Pendapatan per kapita dan perdagangan internasional memiliki dampak pada penerimaan pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sen Gupta (2007). Gupta mengungkapkan, kebijakan perpajakan selalu berperan penting dalam mendorong pembangunan negara, tidak hanya dengan meningkatkan pendapatan negara tetapi juga dengan memastikan alokasi sumber daya yang adil, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Kenaikan penerimaan pajak yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan per kapita dapat mencerminkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu negara bermanfaat atau tidak.

Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi total pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk dan hasilnya disebut sebagai Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita. Penemuan oleh Muibi and Sinbo (2013) menyatakan bahwa pemungutan pajak sering kali merespons perubahan tingkat pendapatan per kapita. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan per kapita (PDB per kapita), semakin besar juga penerimaan pajak yang diterima oleh negara tersebut (Paramayuga, 2017). Perubahan pendapatan per kapita di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Sumber : *World Bank* (diolah)

Gambar 1. 4 Pendapatan Per Kapita 2018-2022

Pada umumnya, pendapatan per kapita akan meningkat setiap tahunnya. Terlihat dari Gambar 1.4 bahwa pendapatan per kapita Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu dari \$3,9027 menjadi \$4,151.2. Namun, di tahun 2020 pendapatan per kapita mengalami penurunan dikarenakan wabah Covid-19 yang menyebabkan angka pendapatan per kapita lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pendapatan per kapita menjadi \$3,895.6 atau menurun sebesar 3,7 persen dari tahun 2019. Melemahnya sepuluh sektor industri akibat pandemi Covid-19 turut menyumbang kontraksi ekonomi pada tahun 2020. Jika diurutkan berdasarkan penurunan terbesar, sektor-sektor tersebut adalah, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, sektor jasa perusahaan, sektor informasi dan komunikasi, sektor pengadaan air, sektor pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor *real estate*, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pertumbuhan positif di seluruh sektor output utama dan komponen pengeluaran menopang laju ekspansi perekonomian Indonesia. Setelah berhasil mengendalikan penyebaran varian baru Covid-19, yaitu varian Delta, berbagai upaya telah meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas dan mendorong dunia usaha untuk berkembang. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita di tahun 2021 sebesar 8,6 persen atau \$4,334.2, naik \$438.6 dibanding tahun sebelumnya. Selama periode tersebut, ekspor terus tumbuh dengan kuat karena ada peningkatan dalam permintaan dan harga komoditas global. Di sisi lain, impor juga mengalami peningkatan, yang mencerminkan pemulihan yang lebih baik dalam permintaan domestik, terutama di sektor produksi. Kemudian di tahun 2022, pendapatan per kapita Indonesia ikut meningkat sebesar 13,96 persen atau \$443.8 dari tahun sebelumnya yaitu \$4,778.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian, Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia.

3. Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita dan jumlah wajib pajak efektif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan per kapita dan jumlah wajib pajak efektif secara bersamaan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat kontribusi dalam perkembangan ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan per kapita, jumlah wajib pajak efektif dan Pajak Penghasilan (PPh).
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pendapatan per kapita, jumlah wajib pajak efektif dan Pajak Penghasilan (PPh).

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi bahan dalam mempertimbangkan kebijakan pada perkembangan isu-isu terkait pendapatan per kapita, jumlah wajib pajak efektif dan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian selanjutnya tentang pendapatan per kapita, jumlah wajib pajak efektif dan Pajak Penghasilan (PPh).

DAFTAR PUSTAKA

- Akay, C. E., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. (2021). Evaluasi Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penerapan Akuntansi Pada PT. Jobroindo Makmur. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1).
- Akbar, L. R. (2020). Analisis Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Era-Pandemi COVID 19. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(1). <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i1.7787>
- Akhadi, I. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 60–72. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Anggraini, D. P. (2022). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. *Journal of Management and Economics Research*, 1(1), 11–19.
- Astuti, W. A., & Rusdianto, H. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi pada 10 KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Periode 2010-2012). *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*, 1.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Sistem Informasi Rujukan Statistik*. Badan Pusat Statistik.
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/45%0Ahttps://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/798>
- Bank Indonesia. (2022). *Data Inflasi Indonesia*. Bank Indonesia.
<https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>
- Brotodihardjo, R. S. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Cet.10). Eresco.

- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2020).
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 Tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2020).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE - 89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif, Pub. L. No. SE-89/PJ/2009 (2009).
- Fitriani, N. (2016). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v1i2.18>
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima). In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS* (Issue 1996).
- Ginting, R. (2020). Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Sbi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Quantitative Economics Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.24114/qej.v1i1.17401>
- Hadiyanto, A., Hutahaean, P., & Kelompok Kerja Badan Analisa Fiskal. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Fiskal* (P. Hutahaean (ed.)). Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan RI.
- Halim, A., Rangga Bawono, I., & Dara, A. (2020). *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus)* (B. Hernalyk (ed.); Edisi Keti). Salemba Empat.
- Harahap, W. S. M., Mathon, B., & Astuty, W. (2018). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5).

- Hariyanto, Y., Suhadak, & Ragil H, S. (2014). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 10.
- Hasan, D. (2009). Sunset Policy dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 280–296.
- Herman. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 7(1). <https://doi.org/10.25105/mraai.v7i1.972>
- Huu Cung, N. (2019). Gross Domestic Product Per Capita and Individual Income Tax Revenue: Empirical Evidence from Vietnam. *International Journal of Business and Economics Research*, 8(6). <https://doi.org/10.11648/j.ijber.20190806.16>
- Ilham, I., Paramita, M. H., & Atika, N. (2018). Efektivitas Penagihan Aktif Dalam Pelunasan Tunggakan Pph Pasal 29 Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i1.678>
- Jumaiyah, & Wahidullah. (2020). *PAJAK PENGHASILAN: Teori, Kasus dan Praktik* (A. R. P. Utami (ed.)). Lautan Pustaka.
- Kitessa, D. T., & Jewaria, T. (2018). Determinants of tax revenue in East African countries: An application of multivariate panel data cointegration analysis. *Journal of Economics and International Finance*, 10(11). <https://doi.org/10.5897/jeif2018.0924>
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Universitas

Indonesia.

- Lainutu, A., Ekonomi, F., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPH 21 Terhadap Penerimaan PPH 21 Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Mandagi, C., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3).
- Mangkoesebroto, G. (2018). *Ekonomi Public Edisi Ketiga*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan: Edisi Revisi 2009*. ANDI.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. ANDI.
- Markus, M. (2005). *Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Matsumoto, M. (2008). Redistribution and regional development under tax competition. *Journal of Urban Economics*, 64(2). <https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.05.002>
- Muhyiddin, N. T., Tarmizi, M. I., & Yulianita, A. (2018). *Metode Penelitian Ekonomi&Sosial (Teori, Konsep, dan Rencana Proposal)*. Salemba Empat.
- Muibi, S. O., & Sinbo, O. O. (2013). Macroeconomic Determinants of Tax Revenue in Nigeria (1970-2011). *World Applied Sciences Journal*, 28(1).
- Nasution, A. (2020). Bahan Ajar Fsa Angkatan Ke-21 Tahun 2020 Pengujian Hipotesis. *Pusdiklat.Bps.Go.Id*.
- Natalia Watung, D. (2013). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. 1(36), 265–273. <https://doi.org/10.3579/emba.1.3.2013.1735>

- Paramayuga, A. (2017). Pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, PDB dan kurs terhadap impor di Indonesia. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 4(1).
<https://doi.org/10.22437/pim.v4i1.4159>
- Pratama, N. P., Dwiatmanto, & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010 Sampai 2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(August).
- Purwono, J. (2012). *Perpajakan Jasa Konstruksi dan Aplikasinya*. Penerbit Gava Media.
- Putri, O. M., Pratomo, D., & Ak, M. (2015). The Effect Of Tax Audit , Growth Number Of Taxpayer And Compliance With Corporate Taxpayer To Income Tax Revenue Article 25 Corporate Taxpayer. *E-Proceeding of Management* :
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. In *Rekayasa Sains*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Republik Indonesia (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007, 245 (2007).
[http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat., 17.

- Riani, W., & Haryadi, S. (2017). Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan. *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*.
<http://sigitharyadi.net/id/multidicipline/income-tax-rates-calculator-id/>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02).
<https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Rosyidi, S. (2019). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Rajawali Pers.
- Sen Gupta, A. (2007). Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries. *IMF Working Papers*. <https://doi.org/10.5089/9781451867480.001>
- Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2).
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Sitinjak, N. D. (2016). Dampak Inflasi, Pertumbuhan Jumlah Pekerja, dan Pertumbuhan PDB Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i2.41>
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: TINJAUAN SISTEMATIS. *INFO ARTHA*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.237>
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar* (S. Sukirno (ed.)). Rajawali Pers.

- Sumaryani, W. N. (2019). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1). <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.84>
- Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. (2020). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 25 dan PPH Pasal 29 pada PT Manado Mitra Mandiri. *EMBA*, 8(4).
- Supranto, J. (2010). Statistik teori dan aplikasi. Edisi 7. Jilid 2. *Jakarta. Erlangga*.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1). <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Susanti, N., & Andi, A. (2018). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(2). <https://doi.org/10.35448/jte.v13i2.4302>
- Syahputra, A. (2006). *Perpajakan*.
- Syairozi, M. I., & Fatah, A. (2017). Analisis pajak dan variabel makroekonomi terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 1(1).
- Tosun, M. S., & Abizadeh, S. (2005). Economic growth and tax components: An analysis of tax changes in OECD. *Applied Economics*, 37(19). <https://doi.org/10.1080/00036840500293813>
- Tri Wahyudi, S. (2020). *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-views*. Rajawali Pers.

- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik* (Monalisa (ed.); Cetakan ke). Depok : Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada), 2020 Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2020 Hak cipta 2019, pada penulis.
- Wijayanti, W. K., & Budi N, A. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. *Media Ekonomi*, 18(1). <https://doi.org/10.25105/me.v18i1.53>
- Yuliati, A. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 66(November).